

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah kejahatan berasal dari konsep Belanda *strafbaar feit*, dan secara etimologis berakar pada istilah Latin *delictum*. Secara harfiah, *strafbaar feit* terdiri dari tiga elemen: (hukuman), *baar* (mampu), dan *feit* (bertindak). SR Sianturi mencirikan tindak pidana sebagai tindakan yang dilakukan di lokasi, waktu, dan dalam keadaan tertentu, yang dilarang oleh hukum. Pelanggaran larangan tersebut menunjukkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, yang memikul tanggung jawab atas kesalahan mereka. Pelanggaran terhadap larangan tersebut berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang memiliki pertanggungjawaban atas kesalahannya.⁸

Teguh Prasetyo menegaskan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan sanksi pidana. Dalam kerangka ini, perilaku kriminal dikategorikan menjadi dua bentuk: perilaku aktif, yang mencakup tindakan yang dilarang oleh norma hukum; dan perilaku pasif, yang menandakan kegagalan untuk terlibat dalam tindakan yang diamanatkan oleh hukum.⁹

⁸ Adami Chazawi. 2010. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 69

⁹ Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 49

Bambang Waluyo mengartikulasikan tindak pidana sebagai manifestasi dari perilaku criminal.¹⁰ Sejalan dengan perspektif ini, R. Abdoel Djamali berpendapat bahwa peristiwa pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana terdiri dari tindakan atau urutan tindakan yang tindakan hukumannya telah digambarkan secara eksplisit dalam kerangka hukum pidana.¹¹

Moeljatno mengonseptualisasikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang identik dengan kejahatan. Dari sudut pandangnya, tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang hukum, di mana larangan disertai dengan pengenaan sanksi terhadap setiap individu yang melanggarnya. Definisi ini menekankan bahwa inti dari tindak pidana adalah adanya norma larangan yang diperkuat dengan ancaman hukuman sebagai instrumen paksa.¹² Bertentangan dengan perspektif dualistik, Simons mencirikan *strafbaar feit* sebagai tindakan (*handeling*) yang tunduk pada sanksi pidana, melanggar hukum yang ditetapkan, dan memiliki hubungan yang signifikan dengan kesalahan pelaku. Dalam kerangka ini, tindakan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana atas tindakannya oleh subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk menanggung pertanggungjawaban pidana.

Vos memberikan batasan bahwa *strafbaar feit* merupakan suatu manifestasi perilaku manusia yang wajib dijatuhi sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Senada dengan hal tersebut, Wiryono Prodjodikoro

¹⁰ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 6

¹¹ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.175

¹² Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 97

mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pemidanaannya didasarkan pada ketentuan hukum pidana serta telah diatur secara eksplisit dalam kodifikasi hukum pidana.¹³

R. Tresna mengemukakan bahwa merumuskan definisi kejahatan secara akurat merupakan sebuah tantangan yang kompleks. Meskipun demikian, ia memperkenalkan peringatan bahwa kejahatan pada dasarnya terdiri dari tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang melanggar hukum atau ketentuan undang-undang lainnya yang berlaku.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Keberadaan tindak pidana secara normatif diartikulasikan dalam kerangka legislatif melalui pemberlakuan tindakan terlarang disertai dengan pengenaan hukuman. Rumusan tersebut memuat elemen-elemen atau syarat konstitutif yang menjadi karakteristik pembeda antara perbuatan terlarang dengan perbuatan hukum lainnya. Merujuk pada pemikiran Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) secara komprehensif meliputi:¹⁵

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh

¹³ Wiryono Projodikoro. 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 1

¹⁴ Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hlm. 72

¹⁵ Rahmanuddin Tammali, *Op.Cit*. hlm 15

orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
 - 1) Perbuatan Orang
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.
- b. Unsur Subjektif
 - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
 - 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
 - 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan¹⁶

Mengacu pada kerangka teoritis Simons, komponen tindak pidana (*strafbaar feit*) mencakup unsur-unsur berikut:¹⁷

- a. Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b. Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c. Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d. Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e. Faktor Obyektif yang melanggar hukum

¹⁶ Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. hlm. 10-11

¹⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 69

Menurut R. Tresna, Tindak Pidana meliputi:¹⁸

- a. Aksi/serangkaian aksi (manusia)
- b. Pelanggaran terhadap peraturan
- c. Hukuman

Melalui pemeriksaan yang cermat terhadap konseptualisasi delict dalam KUHP, secara teoritis layak untuk membedakan keberadaan delapan komponen penting dari tindak pidana. Komponen-komponen ini dikategorikan menjadi dua klasifikasi mendasar, yaitu elemen subjektif intrinsik bagi pelaku dan elemen objektif yang berkaitan dengan tindakan dan keadaan di luar pelaku.

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Unsur kesalahan
 - 2) Unsur melawan hukum
- b. Unsur Objektif
 - 1) Unsur tingkah lakui
 - 2) Unsur akibat konsumtif
 - 3) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - 4) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - 5) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

3. Macam-Macam Tindak Pidana

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara dikotomis mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yakni Buku Kedua yang mengatur tentang Kejahatan

¹⁸ Adami Chazawi. Op.Cit.hlm 80

(*Misdrijven*) dan Buku Ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Penjabaran lebih lanjut dalam bab-bab tersebut disusun secara tematis berdasarkan kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) yang menjadi sasaran perlindungan dari masing-masing tindak pidana tersebut.¹⁹

Sistematika KUHP (KUHP) mengkategorikan pelanggaran pidana menjadi dua stratifikasi, khususnya kejahatan (*misdrijven*) yang digambarkan dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diartikulasikan dalam Buku III. Secara filosofis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang mencederai kepentingan hukum secara mendasar (*rechtsdelicten*), sementara pelanggaran diklasifikasikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan atau prosedur yang ditetapkan oleh otoritas negara (*wetsdelicten*).²⁰

a. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *dolus* mengacu pada tindakan yang dilarang dan tunduk pada sanksi pidana, yang dieksekusi dengan niat.²¹ Ekspresi *dolus* dapat diidentifikasi secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 338 KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa individu yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain dapat menghadapi tuduhan pembunuhan dengan potensi hukuman penjara maksimum lima belas tahun.²²

¹⁹ Mulyati Pawennei. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. hlm. 10-11

²⁰ Bambang Poernomo. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia. Yogyakarta. hlm.90

²¹ Ibid, hlm. 99

²² Moeljanto. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara. hlm. 122.

Berbeda dengan kesengajaan, delik *culpa* mengacu pada perbuatan terlarang yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian pelaku.²³ Karakteristik utama delik ini adalah tiadanya maksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kewaspadaan atau kehati-hatian. Sebagai ilustrasi, Pasal 359 KUHP menetapkan bahwa individu yang, karena kebutaannya, secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima tahun atau hukuman maksimum satu tahun.²⁴

b. Delik Commisionis dan Delik Ommisionis

Komisi Delik merupakan kategori tindak pidana yang dilakukan melalui tindakan afirmatif yang secara tegas dilarang oleh hukum. Contoh penting dari kategori ini termasuk pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Secara hukum, saat dan lokasi terjadinya delik ini ditentukan berdasarkan momen ketika pelaku (*dader*) memenuhi seluruh kriteria perbuatan pidana dan aspek pertanggungjawabannya.²⁵ Delik omissionis didefinisikan sebagai tindak pidana yang timbul akibat sikap pasif atau kelalaian seseorang dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Dengan kata lain, pelanggaran terjadi karena pelaku tidak melaksanakan tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang.

²³ Bambang Poemomo, *Ops.Cit*, hlm 100

²⁴ Moeljanto, *Op.Cit*, hlm. 31.

²⁵ Zainal Abidin Farid. 2009. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 177.

Salah satu rujukan hukumnya terdapat pada Pasal 164 KUHP, yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap ketertiban umum.²⁶

c. Delik Formal dan Delik Material

Dalam hukum pidana, delik formal adalah jenis tindak pidana yang perumusannya berfokus pada tindakan yang dilarang, tanpa harus menunggu munculnya akibat tertentu (misalnya Pencurian dalam Pasal 362 KUHP). Sebaliknya, delik material adalah tindak pidana yang penekanannya terletak pada timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, seperti Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP (sebelumnya tertulis Pasal 35), di mana hukuman bergantung pada hasil dari perbuatan tersebut.

d. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni, atau kejahatan biasa, merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum oleh negara tanpa memerlukan permintaan atau persetujuan dari pihak eksternal mana pun. Hal ini sejalan dengan Pasal 108 KUHP (koreksi dari Pasal 180), yang memberikan hak bagi setiap saksi atau korban untuk melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui. Sebaliknya, penolakan pengaduan merupakan tindak pidana di mana penuntutan hanya dapat dilanjutkan atas pengaduan resmi korban. Keluhan tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu aduan absolut (murni) dan aduan relatif.

²⁶ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

B. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

R.A. Koesnan **mendefinisikan anak** sebagai individu muda, baik secara usia maupun psikologis. Dalam fase perkembangan hidupnya, anak dianggap memiliki kerentanan yang tinggi sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya.”²⁷ Hingga saat ini, belum terdapat keseragaman dalam hukum positif Indonesia mengenai definisi anak, terutama jika ditinjau dari batasan usianya. Inkonsistensi terminologi antarperaturan perundang-undangan sering kali menimbulkan tantangan dalam kepastian hukum. Secara yuridis, batasan usia anak ditentukan secara sektoral sesuai dengan tujuan dari masing-masing undang-undang tersebut:

- a. Berdasarkan Pasal 330 (1) KUH Perdata, seseorang diklasifikasikan sebagai orang yang belum dewasa jika ia belum mencapai usia 21 tahun. Namun, status ketidakdewasaan tersebut dapat berakhir lebih cepat apabila individu yang bersangkutan sudah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia tersebut atau telah melalui proses pendewasaan secara hukum.
- b. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Selama kategori tersebut terpenuhi, anak berada di bawah otoritas atau kekuasaan

²⁷ R.A. Koesna. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*. Bandung : Sumur. hal. 113

orang tuanya, kecuali jika hak kekuasaan orang tua tersebut telah dicabut melalui ketetapan hukum.

- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kriteria untuk mengkategorikan seorang individu sebagai anak mencakup mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah memiliki status telah menikah. Undang-undang ini menitikberatkan pada perlindungan kesejahteraan individu yang secara kronologis dan status sipil belum dianggap dewasa.
- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU HAM, istilah anak merujuk pada setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Definisi ini secara luas juga mencakup janin yang masih berada di dalam kandungan, sejauh hal tersebut berkaitan dengan perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak tersebut.
- e. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang usianya belum genap 18 tahun. Pengertian ini secara yuridis juga mencakup janin yang masih berada di dalam kandungan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- f. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah individu yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum genap berusia 18 tahun. Definisi ini diperuntukkan bagi anak yang disangka atau didakwa melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dalam proses peradilan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai acuan utama dalam mendefinisikan anak. Fokus penelitian diarahkan pada kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), yakni individu yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum genap berusia **18 tahun**, yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak Anak

Anak menempati posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan yang mengemban cita-cita luhur negara. Oleh karena itu, negara wajib menjamin ruang seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek jasmani, rohani, maupun sosial. Meskipun setiap anak memiliki hak-hak asasi yang melekat sejak lahir, keterbatasan fisik, psikis, serta pengalaman membuat mereka belum mampu memenuhi hak-hak tersebut secara mandiri, sehingga diperlukan pendampingan dan perlindungan hukum yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak tersebut mencakup:

1) Hak Atas Tumbuh Kembang dan Perlindungan (Pasal 4):

Anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal selaras dengan martabat kemanusiaan, serta wajib mendapatkan jaminan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan.

- 2) Setiap anak memiliki hak yuridis atas pemberian nama sebagai identitas diri serta pengakuan kewarganegaraan yang jelas (pasal 5).
- 3) Hak Kebebasan Spiritual dan Ekspresi (Pasal 6): Anak diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, serta hak untuk berpikir dan berekspresi sesuai kematangan usianya di bawah pengawasan serta bimbingan orang tua,
- 4) Hak Kesejahteraan Kesehatan dan Sosial (Pasal 8): Anak berhak mendapatkan akses pelayanan medis serta jaminan sosial yang memadai guna mendukung kebutuhan fisik, psikis, spiritual, maupun sosialnya.
- 5) Hak Pendidikan dan Pengembangan Bakat (Pasal 9): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran demi mengoptimalkan potensi intelektual dan kepribadiannya sesuai minat masing-masing. Hak ini juga menjamin penyediaan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus.
- 6) Hak Rekreasi dan Kreativitas (Pasal 11): Dalam rangka pengembangan diri, anak memiliki hak untuk beristirahat,

bersosialisasi dengan teman sebaya, serta menyalurkan kreativitas melalui aktivitas bermain dan rekreasi yang selaras dengan tingkat kecerdasannya.

- 7) Perlindungan dari Perlakuan Salah dan Kekerasan (Pasal 13): Setiap anak berhak mendapatkan proteksi menyeluruh dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi (baik secara ekonomi maupun seksual), penelantaran, tindakan kejam, kekerasan, penganiayaan, serta berbagai bentuk ketidakadilan atau perlakuan salah lainnya.
- 8) Perlindungan dari Situasi Konflik dan Politik (Pasal 15): Anak berhak dilindungi dari keterlibatan dalam aktivitas politik praktis, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, serta situasi peperangan.
- 9) Jaminan Integritas dan Kebebasan (Pasal 16): Anak memiliki hak mutlak untuk dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan, atau sanksi hukum yang tidak manusiawi. Perampasan kebebasan melalui penangkapan atau penahanan hanya diperbolehkan jika sesuai dengan prosedur hukum dan wajib ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
- 10) Hak Anak dalam Proses Peradilan (Pasal 17): Anak yang kebebasannya dirampas berhak atas perlakuan manusiawi dengan pemisahan tempat penahanan dari orang dewasa (*separasi*). Selain itu, anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang efektif, melakukan pembelaan diri dalam persidangan anak yang objektif

dan tertutup untuk umum, serta mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas bagi mereka yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban kekerasan seksual.

11) setiap anak yang terlibat dalam persoalan hukum, baik dalam kapasitas sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, memiliki hak konstitusional untuk memperoleh bantuan hukum serta bentuk pendampingan lainnya. (pasal 18).²⁸

b. Kewajiban Anak

Selain jaminan atas hak-hak dasar, Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 juga mengamanatkan sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia dibangun di atas keseimbangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁹

- 1) Wajib menaruh rasa hormat kepada orang tua, wali, serta tenaga pendidik (guru).
- 2) Menumbuhkan rasa cinta terhadap keluarga dan masyarakat, serta menjaga kerukunan antar sesama teman.
- 3) Menanamkan rasa cinta dan loyalitas terhadap tanah air, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

²⁹ Pasal 19 Undang-Undang Pasal 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

- 4) Melaksanakan kewajiban ibadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama yang dianutnya.
- 5) Senantiasa mengamalkan nilai-nilai etika serta standar akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Demi mewujudkan tatanan sosial yang harmonis, pemenuhan hak anak harus dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban secara selaras. Anak tidak hanya diposisikan sebagai subjek yang menerima perlindungan, tetapi juga sebagai individu yang mengemban tanggung jawab moral dan sosial. Dengan terlaksananya kewajiban tersebut, anak memiliki landasan yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak-haknya apabila terdapat aspek yang belum terakomodasi oleh pihak-pihak terkait.

3. Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, terminologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan konsep payung yang mencakup tiga kategori peran anak dalam proses peradilan pidana. Kategori tersebut meliputi anak yang berstatus sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum), anak yang menderita kerugian akibat kejahatan (anak yang menjadi korban), serta anak yang memberikan keterangan dalam proses hukum (anak yang menjadi saksi).³⁰

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

b. Kenakalan Anak

Secara leksikal, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** mendefinisikan delinkuensi sebagai perilaku yang melanggar norma maupun hukum dalam skala ringan di tengah masyarakat. Dalam diskursus hukum dan sosial, fenomena ini dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan anak. Data menunjukkan bahwa tingkat delinkuensi anak di Indonesia bersifat dinamis dengan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Selain itu, terdapat disparitas atau perbedaan angka kejadian delinkuensi yang cukup signifikan di berbagai provinsi di Indonesia. Fenomena delinkuensi anak di Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan karena didominasi oleh tindak pidana berkategori berat, antara lain pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak (baik anak sebagai pelaku maupun korban), pencurian, penyalahgunaan narkotika, dan perampokan. Secara sosiologis, keluarga memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam internalisasi nilai dan pendidikan anak. Kegagalan fungsi edukasi dalam lingkungan keluarga berkorelasi positif terhadap kecenderungan anak untuk melakukan penyimpangan sosial yang sering kali berujung pada tindakan kriminal. Secara komprehensif, timbulnya kenakalan anak tersebut dipicu oleh integrasi berbagai aspek, yakni faktor lingkungan, kondisi ekonomi/sosial, serta faktor psikologis anak.³¹

³¹Wini Burdiarti. 2019. *Kajian Delinkuensi Anak di Indonesia Tahun 2011 - 2015*. Jurnal Ilmu Pengetahuan. hlm 53. <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/55148> Diakses pada tanggal 8 Oktober 2025. pada pukul 08.10 WIB.

C. Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Dalam konstruksi hukum positif, persetubuhan didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang didasari atas pemenuhan hasrat biologis maupun upaya memperoleh keturunan. Secara yuridis, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang legal dan bukan merupakan bentuk kriminalitas apabila dilaksanakan dalam bingkai perkawinan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, persetubuhan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau kejahatan terhadap kesusilaan jika dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku, seperti adanya unsur paksaan, dilakukan terhadap anak di bawah umur, atau tanpa adanya ikatan perkawinan dalam konteks delik tertentu.³²

Merujuk pada pendapat R. Soesilo, persetubuhan secara biologis dan yuridis dimaknai sebagai persinggungan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan. Dalam batasan teknisnya, ia menegaskan bahwa kriteria terjadinya persetubuhan adalah adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang disertai dengan keluarnya air mani.³³

Menurut pandangan Andi Zainal Abidin Farid, persetubuhan diartikan sebagai suatu perbuatan fisik berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang secara biologis memiliki potensi untuk menyebabkan kehamilan. Lebih lanjut, ia menjelaskan

³² Muh Fikram, Kamri Ahmad, and Ahmad Fadil, 2021. “*Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan*,” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 hlm 4

³³ R Soesilo, 1995. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Politeia, Bogor, hlm 20

bahwa secara teknis, kehamilan tersebut dimungkinkan terjadi apabila terdapat ejakulasi atau pengeluaran air mani di dalam organ reproduksi perempuan tersebut.³⁴

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai persetujuan dan larangan perzinaan sebagai bagian dari Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang termaktub dalam Buku II, khususnya pada Pasal 284 hingga Pasal 287. Penting untuk dicatat bahwa delik perzinaan dalam KUHP merupakan delik aduan (*klachtdelict*), yang berarti proses hukum hanya dapat diinisiasi apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban secara langsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP, perzinaan (*overspel*) diklasifikasikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah oleh laki-laki dan perempuan, di mana salah satu pihak atau keduanya secara yuridis masih terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Dalam konstruksi hukum ini, unsur utama yang menentukan terjadinya delik adalah adanya status perkawinan yang masih berlaku bagi pelaku saat persetujuan tersebut terjadi.

Selain delik perzinaan, Pasal 285 KUHP secara spesifik mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan. Pasal ini merumuskan bahwa barang siapa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetujuan di luar

³⁴ Muhammad Aenur Rosyid, 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana* IAIN Jember.

perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam konteks ini, inti dari delik Pasal 285 adalah adanya unsur paksaan dan ketiadaan kehendak bebas dari pihak wanita.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”³⁵

Ketentuan hukum mengenai persetubuhan juga diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang melarang keras tindakan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan seorang wanita yang diketahui sedang dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya. Unsur subjektif dalam pasal ini terletak pada kesadaran pelaku bahwa korban tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan atau melakukan perlawanan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.³⁶

Menurut ketentuan KUHP, persetubuhan yang dilakukan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dianggap sebagai kejahatan serius. Syarat utamanya adalah pengetahuan pelaku atas kondisi korban tersebut. Karena korban tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan integritas seksual seseorang.

³⁵ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.,..., hlm 61

³⁶ Ibid

Ketentuan hukum pidana terkait perlindungan terhadap anak juga termaktub dalam **Pasal 287 ayat (1) KUHP**. Pasal ini melarang setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan seorang wanita yang diketahui, atau setidaknya secara patut dapat diduga, bahwa usianya belum mencapai lima belas tahun atau belum memasuki usia laik nikah. Unsur "sepatutnya harus diduganya" dalam pasal ini memberikan beban tanggung jawab bagi pelaku untuk memperhatikan kedewasaan korban secara objektif, dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara.³⁷

Di dalam pasal ini dijelaskan apabila keadaan pelaku secara melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang belum berusia 15 tahun atau disadari bahwa usianya masih di bawah umur dan belum waktunya untuk dikawin, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.³⁸

Berdasarkan ketentuan **Pasal 287 ayat (2) KUHP**, tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah usia 15 tahun pada prinsipnya merupakan **delik aduan relatif**. Hal ini berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan resmi dari pihak yang berwenang. Namun, ketentuan ini mengecualikan kondisi tertentu di mana delik tersebut berubah menjadi **delik biasa** (dapat diproses tanpa aduan), yaitu apabila korban belum genap berusia 12 tahun atau jika perbuatan tersebut

³⁷ Ibid

³⁸ Adam Chawazi, 2007. *"Tindak Pidana Mengenai Kesopanan"*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69-70.

disertai dengan unsur-unsur pemberat sebagaimana diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP.”³⁹

Di dalam pasal ini menyebutkan bahwa dalam tindak pidana persetubuhan hanya dapat diadukan berdasarkan pengaduan dari korban terhadap pelaku, dan terdapat pengecualian apabila umur perempuan belum mencapai usia 12 tahun.

Lebih lanjut, regulasi mengenai kejahatan kesusilaan dalam KUHP juga mencakup ketentuan pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Pasal 291 menitikberatkan pada aspek fungsional dan dampak fisik, di mana sanksi pidana diperberat apabila persetubuhan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, hingga kematian. Sementara itu, Pasal 294 mengatur mengenai penyalahgunaan otoritas atau relasi kuasa, yang meliputi tindakan asusila terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak di bawah pengawasan, maupun orang yang memiliki hubungan kerja sebagai bawahan atau pembantu.⁴⁰

Struktur yuridis Pasal 287 KUHP mengklasifikasikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak ke dalam dua kategori hukum yang berbeda. Pertama, dikualifikasikan sebagai delik aduan (*klachtdelict*) apabila objek perbuatan adalah anak yang berusia antara 12 hingga 15 tahun. Dalam kategori ini, mekanisme hukum sepenuhnya bergantung pada laporan pihak yang dirugikan, yang secara prosedural memungkinkan

³⁹ Moeljatno, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 62

⁴⁰ Andi Hamzah, 2011. “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*” Sinar Grafika, Jakarta, hlm 164

dilakukannya pencabutan laporan apabila tercapai kesepakatan damai. Kedua, dikualifikasikan sebagai delik biasa (*offere delicten*) apabila perbuatan dilakukan terhadap anak di bawah usia 12 tahun, atau disertai dengan dampak fisik (luka-luka), serta dilakukan dalam lingkup relasi kuasa (seperti terhadap anak kandung, anak tiri, atau bawahan). Dalam delik biasa, proses hukum wajib tetap berjalan demi kepentingan publik tanpa bergantung pada pengaduan korban. Sebagai konsekuensi dari kualifikasinya sebagai tindak pidana biasa (*offere delicten*), mekanisme penuntutan terhadap perbuatan tersebut bersifat independen dan tidak mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak korban. Dalam rezim hukum ini, otoritas penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melanjutkan proses peradilan demi kepentingan publik, sekalipun terdapat pencabutan laporan atau manifestasi perdamaian dari pihak korban. Lebih lanjut, batasan materil dalam Pasal 287 KUHP menegaskan bahwa unsur melawan hukum terpenuhi apabila persetubuhan tersebut dilakukan di luar bingkai perkawinan yang sah secara yuridis.⁴¹

Selain ketentuan dalam KUHP, regulasi mengenai persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur secara lebih komprehensif dan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dalam menangani tindak kejahatan kesusilaan yang

⁴¹ Ibid

menyasar anak sebagai objek hukum. Ketentuan substantif mengenai larangan dan sanksi pidana terkait persetujuan terhadap anak secara eksplisit dimuat dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2):

Ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .” Ayat (2) : “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”⁴²

Eksistensi Pasal 81 UU Perlindungan Anak merupakan manifestasi dari ketentuan pidana materiil yang mengatur secara spesifik mengenai delik persetujuan terhadap anak. Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan ini secara otomatis mengesampingkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur hal serupa, seperti Pasal 287 KUHP. Konsekuensi yuridis dari kedudukan ini adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memprioritaskan penerapan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dalam setiap penanganan perkara persetujuan yang

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak” (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm 106.

melibatkan anak, guna menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.⁴³

2. Unsur-Unsur Persetubuhan

Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila seluruh elemen atau unsur-unsur tindak pidana (*bestanddelen van het delict*) terpenuhi secara kumulatif. Terkait dengan delik kesusilaan, Pasal 287 ayat (1) KUHP merumuskan secara eksplisit unsur-unsur persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ketentuan ini menekankan pada aspek objektivitas usia korban (di bawah lima belas tahun) serta aspek subjektif pelaku berupa pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai ketidakdewasaan korban tersebut, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal sembilan tahun.⁴⁴

Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁵

- a. Unsur-unsur subjektif, meliputi
 - 1) Yang ia ketahui;
 - 2) Yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif, meliputi :
 - 1) Barangsiapa;

⁴³ Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, 2022 "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur*," Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Ilmu Sosial Vol 4 No.7 hlm 41

⁴⁴ Moeljatno, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.*, PT.Bumi Aksara,Jakarta.,hlm 10

⁴⁵ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* Rajawali Pers, Jakarta. hlm 89

- 2) Mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
- 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Kumulasi dua elemen subjektif dalam amar Pasal 287 ayat (1) KUHP, yakni unsur "diketahui" dan "sepatutnya harus diduga," mengindikasikan bahwa delik ini merupakan tindak pidana dengan bentuk kesalahan campuran. Secara doktrinal, hal ini disebut sebagai *pro parte dolus*, *pro parte culpa*, di mana pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada spektrum kesengajaan sekaligus kelalaian. Kedua gradasi kesalahan ini secara spesifik merujuk pada unsur objektif mengenai kualifikasi korban, yaitu seorang wanita yang secara faktual belum mencapai usia lima belas tahun atau belum memasuki masa laik nikah. Dengan demikian, pelaku dapat dipidana baik karena ia sadar sepenuhnya atas usia korban, maupun karena ketidakhati-hatiannya dalam memastikan kedewasaan korban tersebut.⁴⁶

Elemen objektif primer dalam struktur Pasal 287 ayat (1) KUHP direpresentasikan melalui frasa "barangsiapa". Dalam kerangka delik ini, terminologi "barangsiapa" secara spesifik merujuk pada subjek hukum laki-laki sebagai pelaku potensial. Apabila laki-laki tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh rangkaian unsur pidana—baik unsur objektif maupun subjektif—yang termaktub dalam pasal tersebut, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana

⁴⁶ Hibnu Nugroho.2010, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP,Semarang hlm 88

(*dader*) yang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.⁴⁷

Elemen objektif kedua dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah dilakukannya hubungan kelamin di luar ikatan perkawinan yang sah. Secara teknis yuridis, pemenuhan unsur ini mensyaratkan adanya penetrasi atau persatuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan secara fisik. Perlu digarisbawahi bahwa hukum tidak mensyaratkan terjadinya ejakulasi (pengeluaran air mani) untuk menyatakan delik ini telah selesai (*voltooid*). Namun, persidangan tidak hanya berfokus pada aspek biologis tersebut; terdapat syarat mutlak lainnya bahwa tindakan persatuan alat kelamin tersebut harus terjadi di luar koridor pernikahan yang diakui secara hukum. Tanpa adanya bukti bahwa keduanya tidak terikat dalam perkawinan, maka unsur melawan hukum dalam pasal ini tidak terpenuhi.⁴⁸

Elemen objektif ketiga dalam struktur Pasal 287 ayat (1) KUHP menitikberatkan pada kualifikasi subjek korban, yaitu seorang wanita yang secara faktual belum mencapai usia lima belas tahun atau secara hukum belum memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan. Ratio legis atau landasan filosofis dari penetapan batasan usia ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap wanita yang dianggap belum memiliki kecakapan hukum (*legal kapasitas*) maupun kematangan psikis untuk mengambil keputusan mandiri terkait hubungan seksual dan institusi

⁴⁷ Muladi, 1995 *Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro.Semarang,hlm 107

⁴⁸ Ibid

perkawinan. Dalam pandangan hukum pidana, usia di bawah lima belas tahun dipandang sebagai fase di mana seseorang belum mampu memberikan persetujuan yang sah secara sadar (*valid consent*).⁴⁹

3. Jenis-jenis Persetubuhan

Dalam hukum positif Indonesia, persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah dan disengaja, persetubuhan dengan kekerasan, persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan saudara, dan persetubuhan dengan kekerasan yang dilakukan dengan saudara yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.⁵⁰

4. Pertanggungjawaban Persetubuhan

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Tuntutan pidana diajukan terhadap pelaku kejahatan. Kesalahan diakui ketika perilaku seseorang menunjukkan pelanggaran hukum sesuai dengan pandangan umum tentang kesalahan tersebut.⁵¹

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan instrumen preventif yang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas melalui penegakan supremasi hukum demi menjamin perlindungan terhadap masyarakat. Di sisi lain, esensi pemidanaan tidak sekadar bersifat retributif (pembalasan), melainkan juga berfungsi sebagai katalisator dalam

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Kamaluddin Tamasai, 2021. "*Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam)*," Skripsi Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU., hlm 47

⁵¹ Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar., "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur*",....., hlm 250

penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak kejahatan. Melalui mekanisme ini, negara berupaya memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu (*restitutio in integrum*) serta mewujudkan ketertiban dan kedamaian yang berkelanjutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah ini juga mendorong pembentukan komunitas yang memfasilitasi rehabilitasi narapidana agar mereka berubah menjadi individu yang lebih baik dan menyadari kesalahan mereka.⁵²

Wacana mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat, namun tetap dapat didistingsi dari konsep tindak pidana itu sendiri. Meskipun secara praktis keduanya saling berkaitan, tindak pidana pada dasarnya menitikberatkan pada aspek objektif berupa larangan atas suatu perbuatan yang berlandaskan pada asas legalitas (*nullum delictum sine praevia lege poenali*). Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana berpijak pada aspek subjektif yang berlandaskan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Hal ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa penjatuhan sanksi tidak hanya bergantung pada terbuktinya pemenuhan unsur delik secara objektif, namun juga harus disertai dengan pembuktian kesalahan pelaku sebagai syarat mutlak pembedaan.⁵³

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana atas delik persetubuhan diatur melalui beberapa instrumen legislatif, salah satunya adalah **Pasal 285 KUHP**. Pasal ini secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan,

⁵² Ibid

⁵³ Teguh Prasetyo, 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm 48

yang didefinisikan sebagai tindakan seorang pria yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah. Atas perbuatan tersebut, undang-undang menetapkan ancaman sanksi pidana penjara dengan durasi maksimal dua belas tahun.⁵⁴

Instrumen hukum selanjutnya yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan adalah Pasal 286 KUHP. Ketentuan ini memberikan proteksi hukum terhadap wanita yang berada dalam kondisi rentan, dengan melarang setiap orang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan apabila ia mengetahui bahwa wanita tersebut sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Unsur subjektif berupa pengetahuan pelaku atas kondisi korban menjadi determinan utama dalam pasal ini, dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁵⁵

Norma hukum selanjutnya yang mengatur mengenai delik persetubuhan terhadap anak termaktub dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP. Pasal ini menetapkan kriteria spesifik mengenai objek kejahatan, yaitu wanita yang belum genap berusia lima belas tahun atau yang secara fisik dan yuridis dinilai belum memasuki usia laik nikah. Secara materiil, pasal ini melarang persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan unsur subjektif berupa pengetahuan atau dugaan yang patut dari pelaku mengenai kondisi usia korban tersebut. Pelanggaran terhadap

⁵⁴ Moeljatno, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm 78

⁵⁵ Ibid

ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal sembilan tahun.”⁵⁶

Rumusan Pasal 287 ayat (1) KUHP secara eksplisit menetapkan anak sebagai subjek yang wajib dilindungi, sebagaimana tercermin dari batasan usia di bawah lima belas tahun. Secara filosofis, perlindungan terhadap anak bukan sekadar persoalan penegakan hukum pidana, melainkan merupakan upaya strategis dalam menjaga integritas generasi muda. Sebagai tunas bangsa, anak menempati posisi sentral dalam struktur keberlanjutan negara; oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan kesusilaan terhadap mereka dianggap sebagai ancaman serius terhadap kualitas masa depan bangsa dan negara.⁵⁷

Kehadiran Pasal 81 UU Perlindungan Anak secara otomatis mengubah peta penegakan hukum terhadap delik persetubuhan anak di Indonesia, sehingga Pasal 287 KUHP tidak lagi relevan untuk diimplementasikan. Ketentuan ini merupakan spesifikasi dari norma pidana materiil yang dirancang khusus untuk menjamin perlindungan anak. Berdasarkan adagium *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus ini memiliki kekuatan hukum untuk mengesampingkan aturan yang bersifat umum (KUHP). Konsekuensinya, dalam setiap proses peradilan yang melibatkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, otoritas penegak hukum wajib memprioritaskan penggunaan Pasal 81 UU Perlindungan Anak sebagai landasan utama pendakwaan dan pemidanaan.⁵⁸

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Charles Sorongan, 2019 “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP,” *Lex Crimen* Vol VIII, no. 10., hlm 5

⁵⁸ Ibid